



PUTUSAN
Nomor 1310/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4693/PJ/2017, tanggal 27 November 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA, beralamat di *Tax Team - Finance Main Office Rumbai, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau*, dengan alamat korespondensi Gedung Sentral Senayan I Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta 10270, yang diwakili oleh Albert B.M. Simanjuntak jabatan Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di World Trade Center 6 (d/h Wisma Metropolitan II), Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0092/SPOA/I/2018, tanggal 31 Januari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87091/PP/M.IB/12/2017, tanggal 27 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dasar hukum dan penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar koreksi-koreksi tersebut di atas dapat dibatalkan sehingga perhitungan pajak terutang menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2011 menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding
		Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	4.725.410.834.818
2	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	94.508.166.547
3	Kredit Pajak	94.508.166.547
4	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-
5	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	-
6	Sanksi Administrasi:	-
7	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87091/PP/M.IB/12/2017, tanggal 27 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-306/WPJ.02/2016 tanggal 29 Januari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00038/203/11/218/14 tanggal 7 November 2014 sebagaimana telah dibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KEP-11/WPJ.02/KP.10/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Secara Jabatan, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia, NPWP 01.308.508.9-218.001, beralamat di *Tax Team - Finance Main Office* Rumbai, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau, sehingga perhitungan PPh Pasal 23 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	4.725.410.834.818,00
Pajak Terutang	Rp.	94.508.166.547,00
Kredit Pajak	<u>Rp.</u>	<u>94.508.166.547,00</u>
Pajak yang kurang /(lebih) dibayar	Rp.	0,00
Sanksi Administrasi UU KUP	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar	Rp.	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Desember 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Desember 2017, yang merupakan bagian

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87091/PP/M.IB/12/2017 tanggal 27 September 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87091/PP /M.IB/12/2017 tanggal 27 September 2017 atas sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-306/WPJ.02/2016 tanggal 29 Januari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00038/203/11/218/14 tanggal 7 November 2014 sebagaimana telah dibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/WPJ.02/KP.10/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Secara Jabatan, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia, NPWP 01.308.508.9-218.001, beralamat di *Tax Team – Finance Main Office* Rumbai, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Februari 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-306/WPJ.02/2016 tanggal 29 Januari 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00038/203/11/218/14 tanggal 7 November 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-11/WPJ.02/KP.10 /2016 tanggal 20 Januari 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.308.508.9-218.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi PPh Pasal 23 terutang Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 dengan Tarif Pajak menurut Pemohon Peninjauan Kembali sebesar 15% sedangkan Tarif Pajak menurut Termohon Peninjauan Kembali sebesar 2% yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara



a quo bersifat yuridis fiskal yang telah diperiksa, diputus dan diadili dengan amar putusan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-306/WPJ.02/2016 tanggal 29 Januari 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00038/203/11/218/14 tanggal 7 November 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-11/WPJ.02/KP.10/2016 tanggal 20 Januari 2016 oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambillalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena istilah verifikasi atas obyek *a quo* tidak terdapat dalam terminologi hukum acara perpajakan (*Vide* Pasal 29 dan 31 UU KUP *juncto* Putusan HUM Nomor 73 P/HUM/2013 tanggal 30 Juni 2014), sedangkan secara substansi terdapat perikatan hukum atau kontrak dengan vendor berupa kontrak jasa pengeboran sumur minyak dan jasa fasilitas pengerjaan lainnya yang atas pembayaran dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 23 (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	
4.725.410.834.818,00		
Pajak Terutang	Rp.	
94.508.166.547,00		
Kredit Pajak	<u>Rp.</u>	
<u>94.508.166.547,00</u>		
Pajak yang kurang /(lebih) dibayar	Rp.	0,00
Sanksi Administrasi UU KUP	<u>Rp.</u>	
<u>0,00</u>		
Jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar	Rp.	
0,00		

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)